



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

29 April 2026

Nomor : 400.10.11/1887/BSKDN
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award (IGA) 2026*

Yth. Gubernur dan Wali kota/Bupati Seluruh Indonesia

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ditegaskan bahwa “Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri” dan “Menteri melakukan Penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah”. Terhadap hasil penilaian inovasi daerah tersebut, diberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah.
2. Pelaporan inovasi daerah diawali dengan Tahapan Penjaringan Inovasi Daerah, pemerintah daerah melakukan pengisian data secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengisian data pada indeks inovasi daerah dimulai pada Bulan Juni sampai dengan Bulan Agustus 2026 melalui laman: <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/>;
 - b. Inovasi daerah yang dilaporkan merupakan inovasi yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025, maksimal berumur 2 (dua) tahun penerapan dan/atau inovasi daerah yang telah dilakukan pembaharuan/pengembangan pada kurun waktu tersebut;
 - c. Pengisian data inovasi daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi inovasi daerah;
 - d. Bentuk Inovasi Daerah yang dilaporkan meliputi:
 - 1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
 - 2) Inovasi Pelayanan Publik; dan
 - 3) Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - e. Jenis Inovasi Daerah yang dilaporkan meliputi:
 - 1) Inovasi Digital; dan
 - 2) Inovasi Non Digital.

- f. Inovasi Daerah yang dilaporkan diharapkan memiliki keterkaitan dan keselarasan strategis dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya mendukung implementasi 8 (delapan) misi Asta Cita serta 8 (delapan) klaster Program Kerja Prioritas Nasional;
 - g. Implementasi Inovasi daerah dibuktikan dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah atau surat keputusan kepala daerah atau surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah atas nama kepala daerah merujuk pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat dasar pelaksanaan dan tahun penerapan inovasi dan dokumen dukung lain yang menjadi persyaratan pemenuhan indikator Indeks Inovasi Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2026;
 - h. Pelaporan data indeks inovasi daerah tahun 2026 wajib dilengkapi dengan video yang diunggah melalui aplikasi indeks inovasi daerah yang sekurang-kurangnya memuat 5 unsur substansi antara lain latar belakang inovasi, penjangkaran ide, pemilihan ide, manfaat inovasi dan dampak inovasi daerah disertai dengan *thumbnail*. Video inovasi tersebut selanjutnya akan dimuat dalam aplikasi *Tutorial Exhibition Display of Innovation (Tuxedovation)* yang dapat diakses melalui: <https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/>;
3. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 Permendagri 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah, akan dilakukan Tahapan Validasi dan Tahapan Presentasi Kepala Daerah disampaikan dihadapan tim penilai. Tim Penilai merupakan tim independen yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan unsur profesional lainnya.
 4. Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah berupa *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2026, berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah dengan skema regionalisasi enam wilayah, meliputi: Regional I meliputi Sumatera, Regional II mencakup Jawa dan Bali, Regional III meliputi Kalimantan, Regional IV mencakup Sulawesi, Regional V meliputi Nusa Tenggara dan Maluku, serta Regional VI mencakup Papua sebagai berikut:
 - a. Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Kategori Terinovatif:
 - 1) Provinsi Terinovatif (Regional I s.d VI);
 - 2) Kabupaten Terinovatif (Regional I s.d VI);
 - 3) Kota Terinovatif (Regional I s.d VI); dan
 - 4) Daerah Perbatasan Terinovatif.Catatan: Khusus untuk Regional Papua (VI), pengelompokan klaster kabupaten dan kota dilakukan dilakukan dalam satu kategori penilaian.
 - b. Penghargaan tambahan:
 - 1) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan predikat sangat inovatif berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah atau pemerintah daerah yang memperoleh skor indeks inovasi daerah lebih dari 65,00;
 - 2) Pemerintah daerah yang paling awal mengirimkan inovasi dari dibukanya penjangkaran inovasi daerah dengan memenuhi prasyarat pengiriman inovasi daerah pada 5 (lima) urusan wajib pelayanan dasar;
 - 3) Pemerintah daerah dengan tingkat pertumbuhan skor indeks inovasi daerah tertinggi kategori provinsi, kabupaten, dan kota; dan

- 4) Pemerintah daerah dengan sebaran inovasi daerah urusan pemerintahan konkuren terbanyak.
5. Menteri Dalam Negeri merekomendasikan penerima penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2026 kategori terinovatif untuk mendapatkan Insentif Fiskal.
6. Ketentuan terkait penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2026 termuat dalam pedoman umum dan teknis sebagaimana terlampir.
7. Keterangan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Jl. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat, Telepon/fax 021-3157116 atau narahubung Sdr. Muhammad Rizqi Akbariansyah HP. 089-3542-57832 Sdri. Indriani HP. 0823-2029-5975, Sdri. Naomi Ratna HP. 0813-1461-9990, Sdr. Aldo Harjunanto nomor HP. 0821-3870-2516, Sdr. Bima nomor HP. 0822-2604-0715, Sdr. Arzad Sectio nomor HP. 0812-8390-9480, Sdri. Nuril Fikri Aulia nomor HP. 0815-6718-904 atau dapat melalui email: puslitbangnovda@gmail.com.

a.n Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Dalam Negeri,



Yusharto Huntounggo

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Lampiran I
Nomor : 400.10.11/1887/BSKDN
Tanggal : 29 April 2026
Perihal : Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award (IGA) 2026*

PEDOMAN UMUM
PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) 2026

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga

didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya.

Sebagai gambaran umum, jumlah inovasi daerah yang dilaporkan Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri mengalami eskalasi secara signifikan dari tahun 2017 s.d. 2024 yaitu secara berurutan sebesar 576, 3.718, 8.016, 17.779, 25.124, 26.900, 28.539, dan 31.719 inovasi. Pada tahun 2025, jumlah laporan inovasi daerah tercatat sebanyak 36.742 inovasi. Praktik-praktik inovasi ini perlu untuk didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasinya dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerahnya perlu diberikan penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di pemerintah daerah tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik-praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, melalui fungsi pembinaannya, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) adalah:

1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
2. Mendorong penerapan *good governance*;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah; dan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

IV. KRITERIA

Profil inovasi daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2026 harus memenuhi kriteria dengan persyaratan umum dan khusus, antara lain:

A. Persyaratan Umum

1. **Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.** Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah harus mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh pemerintah daerah;
2. **Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.** Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah benar-benar “memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), penghematan belanja daerah, peningkatan capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan peningkatan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
3. **Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Program/kegiatan inovasi daerah yang diterapkan/diimplementasikan dengan ketentuan:
 - a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur; dan
 - b. tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.
4. **Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.** Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/

- diimplementasikan “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” baik kewenangan provinsi, kabupaten/kota; dan
5. **Dapat direplikasi.** Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan /diimplementasikan, dapat direplikasikan, dimodifikasikan, dan diadopsi oleh daerah lain dalam bentuk kerja sama antar daerah atau sejenisnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

B. Persyaratan Khusus

1. Laporan inovasi daerah disampaikan kepada Kemendagri melalui <http://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/> dari Bulan Juni s.d. Agustus 2026;
2. Inovasi yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2025, maksimal berumur 2 tahun penerapan dan/atau inovasi daerah yang telah dilakukan pembaharuan/pengembangan pada kurun waktu tersebut;
3. Penerapan/implementasi inovasi daerah yang dilaporkan dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah dan diharapkan berfokus pada solusi untuk penanganan masalah isu strategis yang dihadapi oleh daerah;
4. Pelaporan inovasi daerah pada urusan wajib pelayanan dasar menjadi syarat **minimal 5 urusan wajib pelayanan dasar** dari 6 pelayanan dasar yang menjadi wajib penilaian (mandatori) Satuan Inovasi Daerah. Urusan wajib pelayanan dasar terdiri atas:
 - a. Urusan Pendidikan;
 - b. Urusan Kesehatan;
 - c. Urusan Sosial;
 - d. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
 - e. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - f. Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Catatan: Dalam rangka pencapaian SPM, Inovasi yang dilaporkan tidak memenuhi minimal 5 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar maka

skor indikator Jumlah Inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai).

5. Indikator SPD Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 10 indikator terdiri atas indikator Visi dan Misi, Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah Pendapatan Perkapita, Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Peningkatan Investasi, Jumlah Peningkatan PAD, Opini BPK, Nilai Capaian Lakip, Penurunan Angka Kemiskinan, dan Nilai IPM;
6. Indikator SID Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 5 indikator terdiri atas indikator Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah, Kecepatan Penciptaan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, dan Video Inovasi Daerah;
7. Mengisi dan mengunggah form integritas mewakili pemerintah daerah yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi inovasi daerah, bermaterai Rp 10.000,00; dan
8. Mengedepankan prinsip akuntabilitas dan bebas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaporan data inovasi daerah, dan apabila melanggar bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

V. BENTUK INOVASI DAERAH

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh pemda dapat berbentuk sebagai berikut:

A. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, *e-monitoring*, e-kepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya;

B. Inovasi Pelayanan Publik

merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya; dan

C. Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya.

VI. JENIS INOVASI DAERAH

Jenis inovasi daerah yang dapat dilaporkan oleh pemda antara lain:

A. Inovasi Digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak; dan

B. Inovasi Nondigital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

VII. Klasifikasi Inovasi berbasis tipologi instansi pelaksana

Sebagai bentuk pemetaan awal terhadap pengembangan penilaian inovasi pada tahun-tahun yang akan datang, pemerintah daerah per-tahun 2026 dapat secara mandiri mengklasifikasikan laporan inovasi berdasarkan skala keluasaan atau tipologi instansi pelaksana. Pemetaan ini tidak mempengaruhi proses penilaian namun penting sebagai landasan awal untuk mendapatkan sebaran inovasi yang lebih objektif guna pengambilan kebijakan di masa yang akan datang. Adapun pilihan klasifikasi pada setiap inovasi yang dilaporkan antara lain:

A. Inovasi Perangkat Daerah,

merupakan inovasi yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit pelaksana teknis perangkat daerah dan telah menjadi bagian dari program atau kegiatan perangkat daerah;

B. Inovasi Desa,

merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh desa baik dalam menjalankan fungsi pemerintahan maupun dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, meskipun pernah melalui proses pembinaan oleh perangkat daerah; dan

C. Inovasi Masyarakat,

inovasi yang dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat diluar perangkat daerah ataupun desa, dan memiliki tujuan baik peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kesejahteraan maupun tujuan komersial.

VIII. URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan yang menjadi kewenangannya berdasarkan urusan pemerintahan konkuren. Berikut ini merupakan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang sudah tersedia dalam aplikasi indeks inovasi daerah, sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Dalam rangka pencapaian SPM, Inovasi yang dilaporkan tidak memenuhi minimal 5 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar maka ***skor indikator Jumlah Inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai)***.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Konkuren yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan konkuren meliputi:

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Selain urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut pada poin A, B, dan C, pemerintah daerah dapat juga melaporkan inovasi yang meliputi pada fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun fungsi penunjang tersebut meliputi:

1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Kepegawaian
4. Pendidikan dan pelatihan;
5. Penelitian dan pengembangan; dan

6. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. KATEGORISASI INOVASI BERDASARKAN ASTA CITA

Kategorisasi inovasi berdasarkan asta cita adalah pengelompokan inovasi kedalam satu dari delapan misi Presiden dan Wakil Presiden 2025 - 2029 atau dikenal sebagai Asta Cita. Adapun delapan Asta Cita tersebut adalah sebagai berikut:

Asta Cita 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

Asta Cita 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

Asta Cita 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

Asta Cita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

Asta Cita 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan

Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

X. KATEGORISASI INOVASI BERDASARKAN PROGRAM KERJA PRIORITAS NASIONAL

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah pada Februari 2026 di Sentul, Kabupaten Bogor, dipandang perlu dilakukan penguatan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). PKPN tersebut terdiri atas 8 klaster dengan 54 program turunan. Dalam rangka percepatan implementasinya, diperlukan harmonisasi dan sinergi yang berkelanjutan, yang didukung oleh pengembangan inovasi oleh pemerintah daerah.

A. Kedaulatan Pangan

1. 5.000 kampung nelayan merah putih
2. 4.582 kapal ikan modern
3. 40.000 lokasi budi daya ikan darat tematik
4. Revitalisasi tambak nila Salin 14.090 ha di pantura
5. Modeling dan replikasi 2.000 ha tambak udang terintegrasi
6. 2.000 ha kawasan Sentra industri garam nasional
7. Pengembangan kawasan pangan terintegrasi
8. Pengembangan kawasan perkebunan (sawit, tebu, kakao, kelapa, kopi, jambu mete, rempah)
9. Peningkatan produksi daging, susu, dan telur

B. Kemandirian Energi dan Air

1. Mandatori Biodiesel 50 (B50)
2. Mandatori Bioetanol 20 (E20)
3. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW
4. Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)
5. Konversi 6 Juta Unit Motor BBM ke Motor Listrik
6. Pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) untuk 1 Juta Sambungan Rumah (SR)
7. Peningkatan Lifting Minyak dan Gas Bumi
8. 10 Smal Scale Green Modular Refinery and 6 Storage (Deployable Mass Model)
9. Eksplorasi 10 Ladang Migas Baru Listrik Pedesaan
10. Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)

11. PLTA Skala Besar Terintegrasi
12. Kompor Listrik untuk 2-5 Juta Rumah Tangga
13. Optimalisasi 45.000 Sumur Minyak Masyarakat
14. Optimalisasi 13.000 Sumur Minyak Tua Swasembada Air

C. Pendidikan

1. Makan Bergizi Gratis Anak Sekolah
2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah
3. Bantuan Perlengkapan Sekolah
4. 500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT)
5. Studio Guru
6. Digitalisasi Pendidikan (2 Juta Papan Interaktif Digital)
7. 20 Sekolah Garuda Baru, 80 Sekolah Garuda Transformasi
8. 514 Sekolah Rakyat
9. 10 Universitas Baru: Medical University berbasis STEMM
10. SMK Go Global
11. Peningkatan Kesejahteraan Guru, Transfer Langsung Tunjangan

D. Kesehatan

1. Makan Bergizi Gratis Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
2. 66 Rumah Sakit Upgrade
3. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
4. Penuntasan Tuberkulosis

E. Hilirisasi dan Industrialisasi

1. Hilirisasi Industri Strategis
2. Mobil Nasional
3. Motor Nasional
4. Ekosistem Industri Kedirgantaraan
5. Pengembangan Industri Semikonduktor

F. Infrastruktur Perumahan, dan Ketahanan Bencana

1. Giant Sea Wall
2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera
3. Gerakan ASRI (Gentengisasi, Pengendalian Sampah, Penghijauan)
4. 3 Juta Rumah: 1 Juta Rumah Baru & 2 Juta Renovasi Rumah
5. Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional

G. Ekonomi Kerakyatan dan Desa

1. 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
2. Percepatan Pembangunan Daerah 3T

H. Penurunan Kemiskinan

1. PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi
2. PRO-KESRA 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja

I. NON PKPN

Pilih apabila inovasi yang dilaporkan tidak terkait dengan Program Kerja Prioritas Nasional

XI. MEKANISME PENILAIAN

A. Penjaringan Inovasi Daerah

Penjaringan inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui: <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/>. Adapun petunjuk teknis dapat diunduh pada laman aplikasi dimaksud;

B. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah

1. Penghitungan Skor Total

Data profil inovasi daerah secara otomatis akan menghasilkan skor dan peringkat/ranking indeks inovasi daerah. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai. Hasil analisis Tim Penilai menghasilkan nominator bagi Pemerintah Daerah inovatif untuk mengikuti tahap selanjutnya. Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ ke - i$$

$$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} Skor\ Indikator\ ke - i) Inovasi\ Ke\ j}{MAX(12, n)} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$$

$$Skor\ Jumlah\ Inovasi = \begin{cases} MIN(n, 200) \times 0.38, & \text{urusan wajib yandas yang dikirimkan} \geq 5 \\ 0, & \text{urusan wajib yandas yang dikirimkan} < 5 \end{cases}$$

Keterangan:

n adalah jumlah inovasi daerah

i adalah nomor indikator

j adalah nomor inovasi

SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

Catatan:

- a) Rata-rata skor kematangan inovasi dihitung dengan mengikuti jumlah minimum inovasi, sejumlah 12 inovasi. Apabila jumlah inovasi yang dikirim lebih dari 12 maka akan dihitung berdasarkan jumlah inovasi yang dikirimkan.
- b) Skor Indikator Jumlah Inovasi diperoleh dari Jumlah Inovasi yang dikirimkan dikalikan bobot sebesar 0,38 dengan Skor Maksimal Indikator Jumlah Inovasi adalah 76. Apabila jumlah inovasi yang diperhitungkan lebih dari 200 inovasi maka akan dinilai sebesar skor maksimal tersebut.
- c) Skor Indikator Jumlah Inovasi hanya dihitung jika urusan wajib pelayanan dasar yang dikirimkan 5 atau lebih urusan.
- d) Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
- e) Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
- f) Skala IID adalah 0 s.d. 100.

2. Penghitungan Indeks Inovasi Daerah

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

Keterangan:

- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
- Skor Total Maksimum adalah 250.
- Skala IID adalah 0 s.d. 100.

Dengan proporsi aspek sebagai berikut:

- Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari:
 - 1) 3 Variabel;
 - 2) 15 Indikator; dan
 - 3) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%).
- Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:
 - 1) 5 Variabel;
 - 2) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan

3) Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%).

Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2026:

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	65,01 - 100,00
Inovatif	40,01 – 65,00
Kurang Inovatif	0,01 – 40,00
Tidak Dapat Dinilai	0

Pemerintah daerah dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai setelah divalidasi dan *quality control* akan menghasilkan nilai indeks inovasi daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

C. Presentasi/paparan oleh kepala daerah

Bagi daerah yang lolos seleksi sebagai nominator dari hasil verifikasi dan memiliki indeks tertinggi dengan skala tertentu, akan diundang oleh Menteri Dalam Negeri untuk mempresentasikan/memaparkan strategi penguatan kebijakan dan ekosistem inovasi dan profil inovasi unggulan di hadapan Tim Penilai. Tim Penilai terdiri atas unsur kementerian/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan unsur profesional lainnya. Teknis pelaksanaan tahapan ini akan diinformasikan dalam pemberitahuan lebih lanjut.

D. Validasi Lapangan

Validasi lapangan ke daerah dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara data secara elektronik dengan kondisi riil di lapangan, dilakukan oleh Tim Penilai dan Fasilitator dengan menggunakan instrumen penilaian. Teknis pelaksanaan validasi lapangan akan diinformasikan lebih lanjut.

E. Penilaian Akhir

Tim Penilai melakukan penilaian akhir dengan menggabungkan hasil pengisian data secara elektronik dalam bentuk indeks inovasi daerah, hasil validasi lapangan, dan hasil presentasi kepala daerah, melalui Sidang Tim Penilai yang hasilnya sebagai penerima penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* yang akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

F. Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Terinovatif

1. Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Predikat Terinovatif.

Dalam rangka mendorong pemerataan perkembangan inovasi di seluruh wilayah Indonesia serta memastikan adanya kesempatan yang adil bagi setiap pemerintah daerah, konsep pemberian penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* untuk predikat daerah terinovatif disusun dengan pendekatan berbasis regional. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan capaian inovasi semata, tetapi juga memperhatikan karakteristik, potensi, serta tantangan yang berbeda di masing-masing wilayah.

Melalui skema regionalisasi, penilaian inovasi menjadi lebih proporsional dan kontekstual, sehingga daerah tidak harus bersaing secara langsung dengan wilayah lain yang memiliki kondisi geografis, sumber daya, dan tingkat pembangunan yang sangat berbeda. Hal ini diharapkan dapat memacu semangat inovasi yang lebih inklusif, sekaligus membuka ruang bagi daerah-daerah yang sebelumnya kurang terekspos untuk menunjukkan kinerja terbaiknya.

Selain pembagian regional tersebut, ditetapkan juga klaster khusus daerah perbatasan sebagai kategori afirmatif, yang mencakup pemerintah daerah dengan karakteristik wilayah perbatasan negara guna mengakomodasi kekhususan tantangan, kondisi geografis, serta kebutuhan penguatan inovasi daerah.

Adapun pembagian regional dalam IGA terdiri atas enam wilayah, yaitu: Regional I meliputi Sumatera, Regional II mencakup Jawa dan Bali, Regional III meliputi Kalimantan, Regional IV mencakup Sulawesi, Regional V meliputi Nusa Tenggara dan Maluku, Regional VI mencakup Papua serta klaster khusus daerah perbatasan.

No	Regional	Kategori
1	Regional I Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Sumatera	a. Provinsi Terinovatif b. Kabupaten Terinovatif c. Kota Terinovatif.
2	Regional II	a. Provinsi Terinovatif

No	Regional	Kategori
	Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Jawa dan Bali	b. Kabupaten Terinovatif c. Kota Terinovatif.
3	Regional III Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Kalimantan	a. Provinsi Terinovatif b. Kabupaten Terinovatif c. Kota Terinovatif.
4	Regional IV Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Sulawesi	a. Provinsi Terinovatif b. Kabupaten Terinovatif c. Kota Terinovatif.
5	Regional V Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku	a. Provinsi Terinovatif b. Kabupaten Terinovatif c. Kota Terinovatif.
6	Regional VI Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Papua	a. Provinsi Terinovatif b. Kabupaten/Kota Terinovatif.
7	Klaster Daerah Perbatasan	Kabupaten/Kota Perbatasan Terinovatif

Catatan :

Daerah Tertinggal Terinovatif dan Daerah Papua Terinovatif ditiadakan mengingat konteks persaingan sudah berlangsung ditingkat regional masing-masing.

2. Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Lainnya.
 - a. Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Predikat Sangat Inovatif.
Penerima penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan predikat sangat inovatif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah atau pemerintah daerah yang memperoleh indeks inovasi daerah lebih dari 65,01.
 - b. Pemerintah daerah dengan kenaikan Indeks Inovasi Daerah tertinggi.

- c. Pemerintah daerah yang terawal mengirimkan 5 inovasi dengan urusan wajib pelayanan dasar yang berbeda dari dibukanya penjangkaran pada aplikasi indeks inovasi daerah.
- d. Pemerintah dengan sebaran inovasi daerah urusan pemerintahan konkuren terbanyak.

XII. SISTEMATIKA PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH

Pemerintah daerah mengupload/mengunggah data tentang inovasi daerah dan mengisi indikator inovasi sebagai berikut:

A. Proposal Inovasi Daerah

1. Nama inovasi daerah*;
2. Tahapan inovasi*;
3. Inisiator inovasi daerah*;
4. Nama inisiator*;
5. Klasifikasi inovasi*;
6. Titik Koordinat*;
7. Jenis inovasi*;
8. Bentuk inovasi*;
9. Kategorisasi Berdasarkan Asta Cita*;
10. Kategorisasi Berdasarkan Program Kerja Prioritas Nasional*;
11. Urusan inovasi daerah*;
12. Waktu uji coba inovasi daerah*;
13. Waktu penerapan awal inovasi daerah*;
14. Waktu pengembangan terbaru inovasi daerah*;
15. Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata)*;
16. Tujuan inovasi daerah*;
17. Manfaat yang diperoleh*;
18. Hasil inovasi*;
19. Anggaran, jika diperlukan;
20. Profil bisnis, jika ada;
21. Sertifikat HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), jika tersedia; dan

22. Penghargaan atas Inovasi Daerah yang dilaporkan (jika pernah memenangkan kompetisi inovasi di tingkat internasional/nasional/regional/daerah).

* Informasi wajib diisi

B. Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

- a. Visi dan Misi*
- b. APBD tepat waktu dan pengalokasian *mandatory spending*
- c. Kualitas peningkatan perizinan*
- d. Jumlah pendapatan perkapita*
- e. Penurunan tingkat pengangguran terbuka*
- f. Jumlah peningkatan investasi*
- g. Jumlah peningkatan PAD*
- h. Opini BPK*
- i. Nilai capaian Lakip*
- j. Penurunan Angka Kemiskinan*
- k. Nilai IPM*
- l. Penghargaan bagi inovator
- m. Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi dan Capaian Nilai Indeks Kualitas Kebijakan
- n. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJ PID)
- o. Fasilitasi atas Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah

*Indikator wajib diisi

C. Indikator Satuan Inovasi Daerah

- a. Regulasi Inovasi Daerah*
- b. Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah*
- c. Dukungan anggaran
- d. Alat Kerja
- e. Bimtek inovasi
- f. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
- g. Keterlibatan aktor inovasi
- h. Pelaksana inovasi daerah
- i. Jejaring inovasi
- j. Sosialisasi Inovasi Daerah

- k. Pedoman teknis
 - l. Kemudahan informasi layanan
 - m. Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan
 - n. Penyelesaian layanan pengaduan
 - o. Layanan Terintegrasi
 - p. Replikasi
 - q. Kecepatan penciptaan inovasi*
 - r. Kemanfaatan inovasi*
 - s. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
 - t. Video inovasi daerah*
 - u. Jumlah Inovasi Daerah
- * Indikator wajib diisi

XIII. JADWAL PELAKSANAAN PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)* TAHUN 2026

Jadwal kegiatan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2026 sebagai berikut:

No	TAHAPAN	WAKTU
1	Penyempurnaan Indikator dan Aplikasi	Januari – Mei 2026
2	Pengisian Indeks Inovasi Daerah (Penjaringan Data)	Juni– Agustus 2026
3	Pengukuran Indeks (Analisis)	Agustus - Oktober 2026
4	Presentasi Kepala Daerah	November 2026
5	Validasi Lapangan	November 2025
6	Sidang Tim Penilai	November 2026
7	Penghargaan IGA	November 2026

XIV. PROGNOSES PELAKSANAAN PENILAIAN IGA 2025 s.d. 2029

No	Hal	2025	2026	2027	2028	2029
1	Target kegiatan daerah dengan predikat Sangat Inovatif	15% atau 82 daerah (Realisasi : 108 daerah)	18% atau 98 daerah	21% atau 115 daerah	24% atau 131 daerah	27% atau 147 daerah
2	Baseline Sangat Inovatif	65,01 s.d 100	65,01 s.d 100	65,01 s.d 100	65,01 s.d 100	65,01 s.d 100
3	Baseline Inovatif	40,01 s.d 65,00	40,01 s.d 65,00	40,01 s.d 65,00	40,01 s.d 65,00	40,01 s.d 65,00
5	Urusan wajib pelayanan dasar	3 urusan yandas	5 urusan yandas	6 urusan yandas	6 urusan yandas & urusan non yandas	6 urusan yandas & urusan non yandas
6	Jumlah inovasi yang dilaporkan sebagai pembagi minimal rata-rata indeks	10	12	14	16	18
7	Jumlah Inovasi Dilaporkan	Proyeksi: 58.000 pada 2029 (realisasi: 36.742 pada 2025).				

XV. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2026 disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai serta tidak dapat diganggu gugat.

a.n Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Dalam Negeri,



Yusharto Huntuyungo

Lampiran II
Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pengukuran dan Penilaian
Indeks Inovasi Daerah serta
Pemberian Penghargaan
*Innovative Government Award
(IGA) 2026*

PENJELASAN TEKNIS INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2026

Untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama, maka pada tabel di bawah ini disajikan definisi atau batasan serta data pendukung yang diperlukan dari setiap indikator/atribut/Instrumen. Data dukung dilampirkan dalam setiap jawaban atau isian dari setiap indikator/atribut/kuesioner sebagai salah satu bahan *reviewer* dalam memverifikasi data. Indeks inovasi daerah didasarkan dua aspek yaitu terdiri dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi daerah.

Untuk mempermudah penjelasan mengenai pengisian profil inovasi daerah serta indikator dan definisi operasionalnya, disajikan dalam tabel berikut ini:

I. Pengisian Profil Inovasi Daerah

Profil Inovasi Daerah merupakan serangkaian informasi yang menggambarkan bentuk dan desain inovasi daerah. Pengisian profil inovasi daerah bersifat mandatori, formulir profil inovasi terdiri atas isian berbentuk *droplist* atau pilihan serta isian kolom naratif. Salah satu pengisian kolom naratif adalah penulisan rancang bangun guna pemberian gambaran umum inovasi daerah yang akan dilaporkan dengan syarat minimal penulisan rancang bangun sebanyak 300 kata.

No	Substansi	Jenis Pengisian	Keterangan
1.	Nama inovasi	Teks/naratif	Isikan nama inovasi dengan nama yang menarik, komersil, <i>ear-catchy</i> dan berbeda dengan pelaksanaan tusi harian. Hindari nama yang berkonotasi negatif, dan SARA.
2.	Tahapan inovasi	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Tahapan Inisiatif, Ujicoba atau Penerapan. Untuk persyaratan penilaian

No	Substansi	Jenis Pengisian	Keterangan
			wajib pada tahapan penerapan. Tahapan inisiatif dan ujicoba diperbolehkan untuk pendataan.
3.	Inisiator inovasi daerah	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Pilih salah satu antara Kepala Daerah, Anggota DPRD, ASN, OPD atau masyarakat
4.	Nama inisiator inovasi daerah	Teks/Naratif	Isikan nama inisiator inovasi daerah baik secara individu, kelompok, atau organisasi
5.	Klasifikasi Inovasi Daerah	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Pilih salah satu antara Inovasi Perangkat Daerah, Inovasi Desa, atau Inovasi Masyarakat
6.	Koordinat	Titik Koordinat	Isikan titik koordinat lokasi inovasi dilaksanakan. Untuk inovasi digital diisikan titik lokasi instansi pengampu
7.	Jenis inovasi	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Pilih salah satu antara inovasi digital atau inovasi non digital.
8.	Bentuk inovasi	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Pilih salah satu antara Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik atau Inovasi Daerah Lainnya
9.	Asta Cita	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Pilih Asta Cita yang bersesuaian dengan Inovasi yang dilaporkan
10	Program Kerja Prioritas Nasional	Pilihan/ <i>Droplist</i>	<p>Isian yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (wajib diisi), b. Program Kerja Prioritas Nasional Utama yang menjadi Program Kerja Utama dari Inovasi yang dilaporkan (hanya 1 program kerja) c. Program Kerja Prioritas Nasional yang beririsan dengan Program Kerja Prioritas Nasional Utama (bisa lebih dari satu program kerja atau kosong) <p>*Jika pada poin a memilih NON PKPN maka poin b dan c tidak di isi.</p>

No	Substansi	Jenis Pengisian	Keterangan
10.	Urusan inovasi daerah	Pilihan/ <i>Droplist</i>	Pilih salah satu urusan Pemerintahan Utama dari daftar urusan konkuren dan penunjang yang tersedia. Sedangkan urusan pemerintahan yang beririsan adalah substansi lain yang memiliki keterkaitan dengan substansi utama, boleh pilih lebih dari satu urusan pemerintahan.
11.	Waktu uji coba inovasi daerah	Set waktu	Waktu Uji coba adalah waktu pertama kali inovasi diujicobakan.
12.	Waktu penerapan awal inovasi daerah	Set waktu	Waktu Penerapan adalah waktu pertama kali inovasi diterapkan. Waktu penerapan awal dapat dalam kurun waktu 2024 s.d. 2025 atau tahun-tahun sebelumnya. Apabila penerapan inovasi dilakukan dibawah tahun 2024, dan inovasi dimaksud masih mengalami proses pengembangan/pemutakhiran, maka wajib mengisi waktu pengembangan terbaru inovasi daerah.
13.	Waktu pengembangan terbaru inovasi daerah	Set waktu	Waktu pengembangan terbaru adalah waktu pembaharuan terakhir yang dilakukan atas penerapan inovasi daerah. Jika belum mengalami pengembangan inovasi, maka kolom ini tidak perlu diisi.
14.	Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata)	Teks/naratif	Pengisian rancang bangun merupakan tahapan awal dalam menentukan dan memberikan gambaran umum bahwa suatu kegiatan yang telah diinisiasi, di ujicoba, maupun di implementasikan merupakan suatu kegiatan yang dapat disebut sebagai inovasi dengan menunjukkan kebaharuan (novelty), keunikan, kekhususan, maupun prosedur yang tidak biasa dalam menyelesaikan berbagai pelik problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Direkomendasikan memuat: a. Dasar Hukum Inovasi

No	Substansi	Jenis Pengisian	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> b. Permasalahan (Makro atau Mikro) c. Isu Strategis d. Metode Pembaharuan (Upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah) e. Keunggulan dan Kebaharuan f. Tahapan Inovasi/Penggunaan Produk/Spesifikasi Produk
15.	Tujuan inovasi daerah	Teks/naratif	Isikan informasi yang mencangkup target capaian penyelenggaraan inovasi Daerah
16.	Manfaat yang diperoleh	Teks/naratif	Isikan informasi mengenai dampak (<i>outcomes</i>) terhadap penerapan Inovasi Daerah. Lengkapi dengan data capaian atas manfaat inovasi dimaksud.
17.	Hasil inovasi	Teks/naratif	Isikan informasi mengenai produk/hasil (<i>output</i>) penyelenggaraan Inovasi. Lengkapi dengan data informasi hasil inovasi dimaksud
18.	Anggaran	Unggah <i>file</i>	Unggah dokumen mengenai anggaran yang dialokasikan (apabila tersedia)
19.	Profil bisnis	Unggah file	Unggah dokumen mengenai profil bisnis apabila ada
20.	Sertifikat HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)	Unggah file	Unggah dokumen yang memuat pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti Merek, Paten, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan K.I. Komunal (apabila tersedia)
21.	Penghargaan atas Inovasi Daerah yang dilaporkan	Unggah file	Unggah dokumen/piagam/SK yang memuat jenis penghargaan yang pernah diterima terkait substansi inovasi baik di tingkat internasional/nasional/regional/daerah (apabila tersedia).

II. Indikator Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SATUAN PEMERINTAH DAERAH								
1*	Institusi	Visi dan Misi	Rumusan umum dalam RPJMD (Dokumen Tahun Terakhir)	1	Kepala Daerah memiliki Misi Inovasi	Kepala Daerah memiliki Visi Inovasi	Kepala Daerah memiliki Misi dan Visi Inovasi	Isikan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD Dibuktikan dengan halaman RPJMD/Perkada yang memuat visi, misi daerah dan tahun. Dokumen tahun terakhir atau yang masih berlaku (pdf).
2		APBD tepat waktu dan pengalokasian <i>mandatory spending</i>	a. Penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	1	Tepat waktu dalam 1 tahun terakhir	Tepat waktu dalam 2 tahun terakhir	Tepat waktu dalam 3 tahun terakhir	Pilih jumlah penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Dibuktikan dengan halaman dokumen APBD yang memuat tanggal penetapan APBD sesuai dengan frekuensi APBD tepat waktu (pdf)
			b. Pengalokasian <i>Mandatory spending</i> pada belanja pendidikan (20% APBD), kesehatan, dana desa/kelurahan (10% DAU+DBH), belanja infrastruktur (40% DTU) dan	1	Sudah memenuhi 2 komponen <i>Mandatory spending</i>	Sudah memenuhi 3 komponen <i>Mandatory spending</i>	Sudah memenuhi lebih dari 3 komponen <i>Mandatory spending</i>	<i>Screenshot</i> dalam aplikasi atau laporan keuangan yang memuat alokasi <i>mandatory spending</i> tahun anggaran 2025 Laporan Realisasi Anggaran atau <i>screenshot</i> dari laman SIPD (Tahun terakhir)

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			belanja pegawai (30%)					
3*		Kualitas peningkatan perizinan	Persentase peningkatan jumlah izin DPMPTSP (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%).	1	$\leq -50,32\%$	-50,33% s.d. 8,16%	$\geq 8,17\%$	Isikan jumlah Nomor Induk Berusaha yang berhasil di terbitkan dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2024) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2025) Dibuktikan dengan dokumen laporan yang mencantumkan jumlah izin yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP dua tahun terakhir (pdf)
4*		Jumlah pendapatan perkapita	Persentase peningkatan besarnya pendapatan rata rata penduduk konstan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1	$\leq 2,04\%$	2,05% s.d. 5,23%	$\geq 5,23\%$	Isikan pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2024) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2025) Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat pendapatan perkapita nilai konstan dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf)
5*		Penurunan tingkat	a. Progres penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1	0,75	$\leq 0,00$	0,01 s.d. 0,36	$\geq 0,36$	Isikan persentase tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2024) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2025).

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pengangguran terbuka	dikurangi T-2 dikali (-1)) atau (T-2 dikurangi T-1)					Catatan a. Progres penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung berdasarkan data T-2 (2024) dan data T-1 (2025) b. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dilihat berdasarkan data T-1 (2025) Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat persentase tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir atau penurunannya (pdf)
			b. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1)	0,75	$\geq 5,91$	2,34 s.d. 5,92	$\leq 2,35$	
6*		Jumlah peningkatan investasi	Persentase peningkatan investasi di daerah (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1,5	$\leq -47,42\%$	-47,43% s.d. 94,75%	$\geq 94,76\%$	Isikan data realisasi investasi dalam rupiah dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2024) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2025) Dokumen laporan realisasi investasi dalam Rupiah tahun 2025 dan 2024 atau persentase peningkatannya (pdf)
7*		Jumlah peningkatan PAD	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. (T-1 dikurangi	1,5	$\leq -5,14\%$	-5,15% s.d. 33,84%	$\geq 33,85\%$	Isikan data PAD dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2024) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2025) Dokumen laporan realisasi PAD yang

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			T-2 dibagi T-2 dikalikan 100%)					memuat PAD dua tahun terakhir (2024 dan 2025) atau peningkatannya (pdf)
8*		Opini BPK	Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (T-1)	1,5	TMP/ Disclaimer Opinion dan TW/ Adverse Opinion	WDP/Qualified Opinion	WTP/ Unqualified Opinion	Pilih pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah T-1 (2025) Dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK pada Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan tahun pemeriksaan terakhir (pdf)
9*		Nilai capaian Lakip	Produk akhir saki yang dicapai oleh pemerintahan daerah (T-1)	1	Nilai LAKIP kisaran D dan C Tahun terakhir	Nilai LAKIP kisaran B Tahun terakhir	Nilai LAKIP kisaran A Tahun terakhir	Pilih nilai produk akhir SAKIP yang dicapai oleh pemerintahan daerah T-1 (2025) Dibuktikan dengan dokumen LAKIP yang memuat nilai yang dicapai pada tahun terakhir (pdf)
10*		Penurunan Angka Kemiskinan	a. Progres penurunan persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS (-([T-1] dikurangi [T-2])) atau T-2 dikurangi T-1)	0,75	$\leq 0,07$	0,08 s.d. 1,15	$\geq 1,16$	Isikan persentase penduduk miskin dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2024) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2025). Catatan:

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			b. Persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS (T-1)	0,75	$\geq 13,10$	4,81 s.d. 13,11	$\leq 4,82$	a. Progres penurunan persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan data T-2 (2024) dan data T-1 (2025) b. Persentase penduduk miskin dilihat berdasarkan data T-1 (2025) Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat persentase angka kemiskinan dua tahun terakhir (2025 dan 2024) atau penurunannya (pdf)
11*	Sumber Daya Manusia	Nilai IPM	a. Peningkatan IPM dua tahun terakhir (T-1 dikurangi T-2)	0,75	$\leq 0,55$	0,56 s.d. 0,90	$\geq 0,90$	Isikan IPM dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2024) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2025). Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat Indeks Pembangunan Manusia dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf)
			b. Capaian IPM dua tahun terakhir (T-1 dikurangi T-2)	0,75	$\leq 69,99$	70,00 s.d. 79,99	$\geq 80,00$	Isikan Capaian IPM tahun terakhir. Data saat ini adalah Data T-1 (2025). Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat Indeks Pembangunan Manusia tahun terakhir (pdf)

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12		Penghargaan bagi inovator	Penghargaan (<i>reward</i>) yang diberikan kepada inovator (Dalam 2 tahun terakhir)	2	Pemberian Piagam Penghargaan bagi inovator tingkat pemerintah daerah	Pemberian Piagam Penghargaan dan <i>Reward</i> /insentif bagi inovator tingkat pemerintah daerah	Pemberian Piagam Penghargaan, insentif bagi inovator tingkat pemerintah daerah dan memiliki mekanisme kontrol pembudayaan inovasi (perjanjian kinerja, skema insentif/disinsentif, kewajiban satu instansi satu inovasi, dll)	Pilih penghargaan yang pernah diberikan pada inovator. Pemberian yang dimaksud dalam bentuk piagam, piala, insentif, hibah, studi banding (<i>tangible</i>). Dibuktikan dengan dokumen/foto/ sertifikat penghargaan atau dokumen kriteria penentuan penerima penghargaan di tingkat pemda/instrumen penilaian penghargaannya (pdf/jpeg/jpg/png)
13	Ekosistem Inovasi dan Kajian	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi dan Capaian Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	a. Jumlah rekomendasi kebijakan yang menunjang inovasi daerah dalam bentuk <i>policy brief</i> , <i>policy paper</i> , makalah kebijakan dan artikel kebijakan	1	1-3 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah dan disertai dengan surat resmi penyampaian kepada kepala daerah/perangkat daerah lainnya/pemangku kepentingan lainnya	4-7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah dan disertai dengan surat resmi penyampaian kepada kepala daerah/perangkat daerah lainnya/pemangku kepentingan lainnya	>7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah dan disertai dengan surat resmi penyampaian kepada kepala daerah/perangkat daerah lainnya/pemangku kepentingan lainnya	Pilih jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi daerah Dibuktikan dengan Karya Tulis Ilmiah yang menghasilkan kebijakan inovasi dalam bentuk Risalah Kebijakan (<i>Policy Brief</i>), Kertas Kerja Kebijakan (<i>Policy Paper</i>), Makalah Kebijakan dan Artikel Kebijakan. Dilengkapi dengan surat resmi penyampaian kepada kepala daerah/

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								perangkat daerah lainnya/pemangku kepentingan lainnya
			b. Capaian Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	1	Kualifikasi Nilai Indeks Kualitas Kebijakan: Cukup/Kurang	Kualifikasi Nilai Indeks Kualitas Kebijakan: Baik	Kualifikasi Nilai Indeks Kualitas Kebijakan: Unggul/Sangat Baik	Dibuktikan dengan dokumen Surat Keputusan/ foto/ <i>screenshot</i> Aplikasi Pengukuran IKK yang memuat hasil kualifikasi nilai pada Indeks Kualitas Kebijakan (pdf/jpeg/jpg/png)
14		Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJ PID)	Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah.	1	Masih berbentuk Rancangan Dokumen RIPJ PID	Telah memiliki dokumen RIPJ PID yang telah selesai dan disepakati	Telah memiliki dokumen RIPJ PID dan ditetapkan dalam Perkada	Dokumen rancangan RPJPID/Dokumen RPJPID yang sudah selesai/Perkada yang menetapkan RPJPID (pdf)
15		Fasilitasi atas Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah	Fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka Pengakuan atas Kekayaan Intelektual dalam bentuk: Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang	1	Pemerintah Daerah telah melakukan sosialisasi HAKI atas Inovasi Daerah	Pemerintah Daerah telah melakukan Sosialisasi dan Fasilitasi secara Administrasi (memfasilitasi proses pendaftaran dan pencatatan HAKI) atas Inovasi daerah	Pemerintah Daerah telah melakukan Sosialisasi dan Fasilitasi tidak hanya secara administratif tetapi juga memberikan insentif pembiayaan terhadap HAKI Inovasi Daerah	Pilih bentuk fasilitasi yang telah di berikan oleh pemerintah daerah Dibuktikan dengan: a. Dokumen atau Tangkapan Layar (<i>Screenshot</i>) atau gambar pelaksanaan sosialisasi HAKI yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah b. Surat korespondensi terkait pengajuan HAKI ke Kementerian Hukum Republik Indonesia atau Surat Perjanjian Kerja Sama terkait pengembangan HKI di

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>daerah dengan stakeholder atau Surat Keputusan/Penugasan Tim fasilitasi HKI Daerah atau Perkada/Perda tentang Fasilitasi HKI</p> <p>c. Surat pengantar atau bukti pendaftaran dari perangkat daerah ke Kementerian Hukum</p> <p>d. Dokumen yang memuat anggaran atau insentif biaya yang bersumber dari APBD.</p>
SATUAN INOVASI DAERAH								
16*	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah.	3	SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Daerah	<p>Pilih jenis regulasi inovasi daerah yang ditetapkan.</p> <p>Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun penerapan (pdf)</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Perkada/SK Kepala Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah harus memuat nama inovasi (bisa dalam lampiran)</p>

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<ul style="list-style-type: none"> b. Perda yang menjadi landasan inovasi daerah tidak perlu melampirkan nama inovasi daerah namun disertai dengan dokumen Perkada/SK Kepala Daerah/ SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah yang memuat daftar inovasi dan <i>juncto</i> (berkenaan/ berhubungan) dengan perda tersebut. c. Perda dan Perkada masih berlaku dan diatur sebelum tahun 2026 d. SK Kepala Daerah/ SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah ditetapkan sesuai dengan tahun penerapan inovasi. e. Pengaturan teknis terkait bentuk dokumen regulasi yang ditetapkan dapat merujuk pada Permendagri No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah daerah
17*		Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah (dalam dua tahun terakhir) dan peran masing-masing dalam inovasi	2	1-10 SDM	11-30 SDM	Lebih dari 30	<p>Pilih jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah atau jumlah tim efektif yang dibentuk untuk menangani suatu inovasi dan peran masing-masing personil dalam inovasi (T-2,T-1, T-0).</p> <p>Dibuktikan dengan SK yang ditetapkan oleh</p>

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>Kepala Daerah atau Surat Penugasan/ Surat Perintah yang telah disahkan/ ditandatangani baik elektronik maupun ttd basah (pdf).</p> <p>Apabila dokumen T-2 dan T-1 belum memuat peran masing-masing SDM, maka dapat melampirkan tambahan Surat Keputusan atau Surat Penugasan yang mencantumkan peran masing-masing SDM dan dikeluarkan pada tahun T-0.</p>
18		Dukungan anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan). Penerapan inovasi yang dilakukan sudah menjadi bagian dari kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran.	2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada salah satu tahun anggaran (T-2/T-1/T-0)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada dua tahun berturut-turut (T-1 dan T-0 atau T-1 dan T-2)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	<p>Pilih tahun anggaran yang memuat mata anggaran penerapan inovasi daerah Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (pdf).</p> <p>Wajib melakukan <i>highlight</i>/tanda pada mata item belanja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan inovasi.</p> <p>Keterangan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sektor pendidikan (sekolah) dapat menggunakan anggaran yang berasal

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sektor kesehatan (puskesmas, rumah sakit, klinik) dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)/ Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
19	Kecanggihan Produk	Alat Kerja	<p>Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan perolehan data/informasi dan lain-lain.</p> <p>Contoh manual/non elektronik: tatap muka/jemput bola/noken.</p> <p>Contoh perangkat elektronik: mesin edc, telp.</p> <p>Sistem informasi online/</p>	2	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Pelaksanaan kerja didukung dengan perangkat elektronik	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ <i>daring/ Artificial Intelligence</i>	Dibuktikan Foto Kegiatan/ Gambar <i>Screenshot</i> layar (pdf/jpeg/jpg/png)

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			daring: pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, superApp, dll.					
20	Infrastruktur	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	1	Dalam 3 tahun (T-2,T-1,T-0) terakhir pernah 1 kali bimtek (bimtek/ <i>training</i> /TOT)	Dalam 3 tahun (T-2,T-1,T-0) terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek/ <i>training</i> /TOT)	Dalam 3 tahun (T-2,T-1,T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/ <i>training</i> /TOT)	<p>Pilih frekuensi kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan terkait substansi urusan inovasi.</p> <p>Dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat Tugas/Undangan yang disertai dengan Daftar Hadir dan Sertifikat pada kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan (pdf).</p> <p>Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek (Sertifikat minimal satu)</p>
21		Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	<p>Pilih tahun RKPD yang memuat program kegiatan inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan Bab, Bagian, dan Halaman Dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf).</p> <p>Wajib melakukan <i>highlight</i>/tanda pada bagian yang memuat program/kegiatan inovasi dimaksud.</p>

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>Keterangan tambahan: penyesuaian dokumen perencanaan sejenis untuk masing-masing instansi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekolah dapat menggunakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS); - Puskesmas dapat menggunakan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)/ Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK); - BLUD menggunakan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); - BUMD menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Rencana Bisnis Anggaran (RBA); - Desa menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
22	Output Pengetahuan dan Teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan/atau T-2)	1	Inovasi melibatkan 3 Aktor (Termasuk pelaksana)	Inovasi melibatkan 4 Aktor	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	<p>Pilih jumlah unsur stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi daerah yang terdiri atas unsur-unsur seperti akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.</p> <p>Untuk Tahun dokumen/berkas saat ini dapat dikeluarkan di tahun T-0, T-1, T-2. Dokumen dapat berupa SK, Dokumen Kerjasama, Dokumen Hibah, CSR, Publikasi Berita Media, terkhusus aktor masyarakat dapat</p>

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								berbentuk FGD/Rembug Warga/ Musrenbang/Sarasehan/Noken/dll (Undangan/ Foto kegiatan)
23		Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	1	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan Surat Penugasan Kepala Perangkat Daerah atau SK Kepala Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan Surat Penugasan atau Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah atau yang setara	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Pilih tingkatan penetapan tim pelaksana inovasi daerah. Dibuktikan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah oleh Kepala Daerah atau Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah atau bukan Kepala Perangkat Daerah seperti Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah dan sebagainya (pdf)
24		Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	1	Inovasi melibatkan 2 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pilih jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan masing-masing inovasi daerah. Dibuktikan dengan Surat Keputusan/Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Daerah atau Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah (pdf)
25		Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah	1	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Konten melalui Media Sosial atau pemberitaan yang	Media Berita (Bukan milik pemerintah daerah)	Pilih bukti kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah. Dibuktikan dengan dokumentasi dan

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						dikeluarkan oleh pemda		publikasi (Foto kegiatan/seminar/ display pameran inovasi atau screenshot konten pada media sosial/website atau pemberitaan media massa cetak/elektronik) (jpeg/jpg/png) serta Dokumen diperkenankan dikeluarkan pada T-0
26	Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book	1	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pilih jenis pedoman teknis yang tersedia. Dibuktikan dengan dokumen manual book/Buku petunjuk (pdf) atau <i>screenshot</i> penggunaan inovasi daerah dan link publikasi pedoman teknis inovasi dimaksud (jpg/jpeg/png).
27		Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan, melalui metode sebagai berikut : 1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi 2. Hotline, seperti: layanan email/telp 3. Media Sosial, seperti:	1	Informasi layanan diperoleh melalui 1 dari 4 metode	Informasi layanan diperoleh melalui 2 dari 4 metode	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode Contoh: layanan perbankan dilakukan melalui tatap muka/langsung, call center dan digital banking (internet banking, phone banking, sms banking, mobile banking) yang mengakomodir	Pilih jumlah metode yang digunakan untuk memberikan informasi layanan yang tersedia. Dibuktikan dengan <i>screenshot</i> pada masing-masing metode dan dilampirkan secara terpisah (jpeg/jpg/png)

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			instagram/facebook/ whatsapp, dsb 4. Layanan Online melalui website/webaplikasi/ aplikasi mobile (android atau ios)/ <i>Artificial Intelligence</i> (seperti : chatbot)				berbagai segmentasi pengguna.	
28		Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	2	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Pilih waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi. Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat tahapan pelaksanaan dan durasi waktu layanan (hari kalender) dan dokumen yang disahkan oleh pejabat atau pihak yang berwenang (pdf)
29		Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan	1	≤ 50% atau Tidak ada pengaduan	51% s.d. 90%	≥ 91%	Pilih rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dibuktikan dengan dokumen Foto Kegiatan penyelesaian pengaduan/ <i>screenshot</i> media layanan pengaduan yang disertai dengan

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.					rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan (jpg, jpeg, png)
30	Kecanggihan Produk	Layanan Terintegrasi	Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah kedalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan.	2	Ada dukungan melalui informasi website/sosial media/web aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios) yang berjalan secara terpisah	Ada dukungan melalui informasi website, sosial media, web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang telah terintegrasi dalam satu portal pada unit organisasi bersangkutan Contoh: Jagaboy Boyolali (integrasi layanan dalam inspektorat satu portal inspektorat)	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain Contoh: Aplikasi Jaki, Tangerang Live, Depok Single Windows, Jogja Smart Service, Tahu Sumedang, Sapa Warga (jawa Barat), Ragem (Kota serang)	Pilih sub indikator yang sesuai dengan jenis inovasi (digital dan nondigital) a. Sub indikator digital: dibuktikan dengan <i>screenshot</i> dan/atau tautan web aplikasi/aplikasi mobile/ superApps layanan inovasi pada bagian beranda/halaman depan dan bagian proses layanan atau layanan lainnya yang terintegrasi (jpg/jpeg/png). Contoh: Tergabung dalam superApps layanan publik b. Sub indikator nondigital: dibuktikan dengan dokumen/foto kegiatan yang menggambarkan integrasi layanan. Contoh: Tergabung dalam mal pelayanan publik.
					Layanan inovasi berjalan secara tersendiri (independen)	Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan lain pada	Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan pada unit	

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<p>Contoh: Peningkatan layanan melalui kegiatan jemput bola (sebelumnya pelayanan dilakukan secara terpusat dan belum bisa menjangkau keseluruhan wilayah/sasaran)</p>	<p>satu unit organisasi atau dalam satu urusan pemerintahan</p> <p>Contoh: Inovasi dinas kesehatan menggunakan aplikasi milik kementerian dalam salah satu tahapannya.</p> <p>Lebih dari satu inovasi dari satu dinas yang sama dilaksanakan secara terintegrasi.</p>	<p>organisasi lain atau dalam lebih dari satu urusan pemerintahan</p> <p>Misal inovasi penanganan stunting kerja sama antara dinas kesehatan, dinas pmd, dan dinas sosial Ketiga perangkat daerah tersebut tergabung dalam satu koordinasi.</p>	
31		Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	3	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	<p>Pilih frekuensi replikasi inovasi daerah oleh daerah lain.</p> <p>Dokumen Perjanjian kerjasama (PKS)/MoU/dokumen replikasi/surat korespondensi atau surat pernyataan telah mereplikasi (pdf)</p>

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32*	Kecepatan Bisnis Proses	Kecepatan penciptaan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks.	2	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Pilih rentang waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah. Dibuktikan dengan dokumen/ laporan/ proposal inovasi daerah (Tahapan proses penciptaan inovasi daerah dan/atau tahapan pengembangan inovasi daerah) (pdf)
33*	Jumlah Inovasi dan Hasil Kreatif	Kemanfaatan inovasi	a. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	3	Cakupan penerima manfaat 1-200 orang	Cakupan penerima manfaat 201-500 orang	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Pilih satuan ukur dan rentang sesuai dengan satuan yang ukur yang telah dipilih manfaat inovasi daerah. Teruntuk inovasi nondigital, <i>evidence</i> berupa rekapitulasi harus melampirkan TTD/bukti tanda tangan dari penerima manfaat inovasi daerah (pdf)
			b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi		Cakupan unit penerima manfaat 5,00% s.d 20,00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat 20,01% s.d 50,00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi Teruntuk inovasi nondigital, <i>evidence</i> harus melampirkan TTD/Testimoni dari penerima unit atau perwakilan dari kelompok/ unit terkait (pdf)

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi		Efisiensi belanja sebesar 0,01%-10,00%	Efisiensi belanja sebesar 10,01% - 20,00%	Efisiensi belanja sebesar 20,01% - 30%	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi
			d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)		Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0,01%-9,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 10,00% - 19,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi $\geq 20\%$	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb) Contoh: a. Inovasi diterapkan tahun 2025 maka peningkatan diukur dari pendapatan tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 b. Inovasi di terapkan sejak tahun 2024 sampai saat ini masih diterapkan maka peningkatan diukur dari pendapatan tahun 2025 dibanding 2024 c. Inovasi di terapkan sejak tahun 2023 dan dikembangkan di tahun 2024 serta sampai saat ini masih diterapkan maka peningkatan diukur dari pendapatan tahun 2025 dibanding tahun 2024 d. Inovasi yang diterapkan di tahun 2024 namun tidak lagi diterapkan di tahun

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025 maka peningkatan diukur dari pendapatan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023
			e. Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan		Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1-100 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101-200 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan
			f. Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan		Dampak Inovasi telah menunjukkan tren kinerja positif dalam 1 (satu) periode waktu pengukuran	Dampak Inovasi telah menunjukkan tren kinerja positif dalam 2 (dua) periode waktu pengukuran	Dampak Inovasi telah menunjukkan tren kinerja positif dalam 3 (tiga) periode waktu pengukuran	<p>Digunakan terhadap pengukuran inovasi daerah berbasis kinerja pertumbuhan secara eksponensial dihitung berdasarkan basis waktu tertentu (bulan/triwulan/trimester/semester/tahun) sesuai dengan konteks masing-masing inovasi daerah</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai rata-rata siswa kelas 9 SMP N X mengalami peningkatan antar semester 2. Perkembangan rata-rata tinggi badan anak usia 5-10 tahun di desa Y dari waktu ke waktu <p>Indikator ini hanya dibatasi pada konteks unit penerima manfaat dimana inovasi</p>

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								daerah tersebut dilaksanakan (tidak secara otomatis menggunakan data makro daerah) Hasil Analisis/Kajian/Riset/Laporan/Dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana inovasi atau lembaga terkait (pdf)
34		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan inovasi daerah	2	Hasil laporan monev internal pemerintah daerah	Laporan hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	Pilih bentuk evaluasi inovasi daerah yang telah dilakukan. Laporan kegiatan monev internal pemerintah daerah atau <i>screenshot</i> testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)
35*		Video inovasi daerah	Video inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	4	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	Memenuhi 5 unsur substansi	Pilih jumlah substansi yang dipenuhi dalam video. Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4) atau tautan google drive/youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi.

No	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Video inovasi dilengkapi dengan <i>cover thumbnail</i> dan ada logo kemendagri dengan format jpg/jpeg/png dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil video dari unggahan media sosial (tiktok, instagram, dll)
36		Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi yang dilaporkan	0,38	Dihitung menurut jumlah inovasi yang dilaporkan dengan batasan 200 inovasi, skor maksimum setelah dikali bobot adalah 76, apabila pemda melaporkan ≥ 200 inovasi maka akan dinilai dengan skor maksimal			Penghitungan dilakukan secara otomatis oleh sistem, menggunakan perhitungan deret hitung

a.n Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Dalam Negeri,



Yusharto Huntounggo